



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 174 /2025

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025- 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, tanggal 24 Desember 2024, Perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Pengelolaan Sampah di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 163);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016 tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 91);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, tanggal 24 Desember 2024, Perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup kegiatan-kegiatan rencana aksi dan strategi Pengelolaan Sampah dari hulu hingga ke hilir.



- KETIGA : Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan menjadi acuan semua pihak yang wajib dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Mei 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Kepala Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
9. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 17A /2025
 TANGGAL 9 Mei 2025

PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
 SAMPAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025- 2026

NO.	KEGIATAN	STRATEGI	TAHUN		OPD Pelaksana
			2025	2026	
1.	Menyusun regulasi terkait kebijakan pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong	Penyesuaian dan revisi Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan			
		a. Peraturan Daerah	1	1	DLH, Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong, Komisi III DPRD
		b. Peraturan Bupati	1	2	DLH, Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong, Komisi III DPRD
		c. Surat Edaran	4	4	DLH
2.	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang akan dibangun				DLH, Pemerintahan Desa
	a. Bank Sampah Unit (BSU)		2	4	DLH Pemerintahan Desa, DPMD
	a. Bank Sampah Induk (BSI)		0	0	
	b. Tempat Pengelolaan Sampah Sementara dengan 3R (TPS 3R)		2	2	DLH Pemerintahan Desa, BPPW Kalsel
	c. Pusat Daur Ulang (PDU)		0	1	DLH, BPPW Kalsel
	d. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)		0	1	DLH, BPPW Kalsel
3	Jumlah sampah organik yang timbul dari usaha/industri jasa makanan (hotel, restoran dan café) yang dikelola (ton)				
	a. Hotel		5	10	DLH, Pelaku Usaha
	b. Restoran		1	5	DLH, Pelaku Usaha
	c. Cafe		0	1	DLH, Pelaku Usaha

NO	KEGIATAN	STRATEGI	TAHUN		OPD Pelaksana
			2025	2026	
4.	Jumlah kegiatan pengurangan sampah pada HOREKA yang ditargetkan dapat mengurangi timbulan sampah kemasan				
	a. Hotel		2	10	DLH, Pelaku Usaha
	b. Restoran		2	5	DLH, Pelaku Usaha
	c. Cafe		0	5	DLH, Pelaku Usaha
5	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yaitu pendampingan dan Pelatihan yang dilakukan				
	a. Bank Sampah Unit (BSU)		1	1	
	b. Bank Sampah Induk (BSI)		1	1	
	c. Hotel, Restoran dan Café (HOREKA)		2	2	
	d. Lainnya				
6	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan di :				
	a. Media Sosial (Medsos), Media Elektronik (TV, Radio dll)				
	b. Media Komunikasi massa (termasuk seminar dll)				
7.	Jumlah rumah yang melakukan pemilahan sampah (Rumah Pilah)		2	10	DLH, DPMD, Kelurahan, Pemerintahan Desa
8	Jumlah fasilitasi kerjasama/kolaborasi dalam pengelolaan sampah				
	a. Bank Sampah dengan <i>oftaker</i> (Industri daur ulang)		1	1	DLH, Bank Sampah, <i>Offtaker</i>
	b. Bank Sampah dengan Asosiasi (mitra)		1	1	DLH, Bank Sampah, Asosiasi
	c. HOREKA dengan Asosiasi (mitra)		1	1	DLH, Bank Sampah, Asosiasi, Pelaku USaha
	d. Lainnya				

NO	KEGIATAN	STRATEGI	TAHUN		OPD Pelaksana
			2025	2026	
9.	Jumlah alokasi anggaran pengelolaan sampah				
	a. APBD		19.264.234.156,-	19.500.000.000,-	Pemerintah Daerah, DPRD
	b. APBN		\$150.000,00	\$6.500.000,00	Kementerian PUPR, Kementerian LH, BPPW Kalsel, AIIB

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	R
KABID/KABAG	g.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI